

TINJAUAN HUKUM PADA PASAL 1243 DAN 1244 KUHPERDATA TERHADAP PENERAPAN UANG DENDA SANTRI

Muhammad Fairuz Zabadi,¹, Supriyadi,² Fahrurrozi³,

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Pagutan Mataram NTB

² Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Pagutan Mataram NTB

³ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Pagutan Mataram NTB

Email Koresponden: fairuz99@gmail.com

Abstrak

Praktik penerapan uang denda bagi santri di lingkungan pesantren telah menjadi hal yang lazim dan seringkali menimbulkan perbincangan serta pertanyaan terkait dengan aspek hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk merangkum pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek keagamaan, moral, dan sosial dari penerapan uang denda bagi santri di pesantren. Melalui analisis yang seksama, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana praktik ini dikaji dan diatur dalam kerangka hukum Islam. Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dalam konteks pelaksanaan penerapan denda bagi santri yang melanggar aturan di Pondok Pesantren Darunnadwah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penerapan uang denda bagi santri di lingkungan pesantren memiliki kompleksitas dan dinamika yang mencerminkan aspek keagamaan, moral, dan sosial. Berbagai bentuk hukuman denda, seperti pembayaran ganti rugi, denda moneter, pembatalan akad, dan peralihan resiko, diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan pendidikan pesantren. Pentingnya transparansi, keadilan, dan pendekatan pembelajaran dalam penerapan denda menjadi sorotan dalam hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam penerapan denda, serta memberikan wawasan yang berharga bagi pembaca untuk menggali lebih dalam implikasi dan relevansinya dalam konteks kehidupan pesantren.

Kata Kunci: *Tinjauan Hukum, Pasal 1243 dan 1244 KUHP, Denda Santri*

Article history: Received : 05/01/2023 Approved : 21/02/2023	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar
--	---

Pendahuluan

Praktik penerapan uang denda bagi santri di lingkungan pesantren telah menjadi hal yang lazim dan seringkali menimbulkan perbincangan serta pertanyaan terkait dengan aspek hukum Islam¹. Dalam konteks kehidupan pesantren, di mana nilai-nilai keagamaan dan tradisi memiliki peranan penting, pentingnya pemahaman yang mendalam tentang perspektif hukum

¹ Mukhimatul Farikhah, "Penerapan Metode Ta' Zir Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Di Pondok Pesantren Roudlotul ' Ilmi Kranggan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas" (IAIN Purwokerto, 2019).

Islam terhadap praktik ini menjadi sangat esensial². Prinsip keadilan dan tidak merugikan harus dipegang teguh dalam penerapan denda ini. Uang denda seharusnya diberlakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, tanpa menyebabkan kerugian atau memberatkan pihak yang dikenai sanksi secara berlebihan³.

Selain itu, praktik ini seharusnya juga memiliki tujuan mendidik, bukan hanya bersifat punitif semata⁴. Pesantren perlu memberikan pemahaman yang mendalam kepada santri tentang pentingnya mematuhi aturan dan nilai-nilai agama, dan denda harus digunakan sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku dan meningkatkan kesadaran spiritual⁵. Dalam hal-hal yang memerlukan interpretasi hukum Islam, konsultasi dengan ahli hukum Islam sangat diperlukan agar praktik tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama serta tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Fenomena ini tidak hanya mencakup dimensi keagamaan, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan kehidupan berkomunitas di dalam pesantren. Oleh karena itu, sebuah penelitian yang menyelidiki pandangan hukum Islam terhadap penerapan uang denda bagi santri dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana prinsip-prinsip keagamaan diaplikasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Dengan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap praktik ini, artikel ini bertujuan untuk merangkum pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek keagamaan, moral, dan sosial dari penerapan uang denda bagi santri di pesantren. Melalui analisis yang seksama, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana praktik ini dikaji dan diatur dalam kerangka hukum Islam.

Pondok Pesantren Darunnadwah Mesanggok, Kecamatan Gerung, sebagai studi kasus, merupakan representasi dari kompleksitas dan dinamika dalam pelaksanaan praktik ini di lingkungan pesantren. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena ini, akan terungkap bagaimana hukum Islam memandang dan mengatur penerapan uang denda santri dalam konteks kehidupan pesantren.

Diharapkan bahwa artikel ini tidak hanya akan memberikan kontribusi akademis dalam memperdalam pemahaman tentang praktik penerapan uang denda bagi santri, tetapi juga dapat memberikan pandangan yang lebih beragam bagi para pembaca, baik itu kyai, santri, maupun masyarakat umum, untuk menggali lebih dalam implikasi dan relevansinya dalam konteks kehidupan pesantren.

² Ahmad Fauzi, "KONSTRUKSI MODEL PENDIDIKAN PESANTREN: Diskursus Fundamentalisme Dan Liberalisme Dalam Islam," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 1 (2018): 85, <https://doi.org/10.21154/altahrir.v18i1.1161>; Kholis Tohir, *MODEL PENDIDIKAN PESANTREN SALAFI* (Jakarta: Scopindo Media Pustaka, 2020).

³ Lailatus Saidah, "Tradisi Ta'ziran Di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan-Jawa Timur," *AntroUnairdotNet* V, no. 2 (2016): 321.

⁴ Elsa Hoerunisa, Wilodati Wilodati, and Aceng Kosasih, "Strategi Pihak Pesantren Dalam Mengatasi Santri Yang Melakukan Perilaku Menyimpang," *Sosietas* 7, no. 1 (2018): 323–28, <https://doi.org/10.17509/sosietas.v7i1.10344>.

⁵ Binti Setya Ningsih, "Peran Hukum Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Shalat Berjamaah Santri Putri Pondok Pesantren Raudlatussalam Gunung Sari Kecamatan Glenmore" (IAI Darussalam Banyuwangi, 2021), http://www.theseus.fi/handle/10024/341553%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1958%0Ahttp://ejournal.undana.ac.id/index.php/glory/article/view/4816%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/23790/17211077_Tarita_Syavira_Alicia.pdf?; Achmad Muchaddam Fahham, *PENDIDIKAN PESANTREN: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, Dan Perlindungan Anak* (Jakarta: Publica Institute, 2020).

Metode Penelitian

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dalam konteks pelaksanaan penerapan denda bagi santri yang melanggar aturan di Pondok Pesantren Darunnadwah. Penelitian bersifat kualitatif deskriptif, dengan menetapkan ketentuan legal doktrinal berdasarkan hukum Islam, seperti wajib, haram, sunah, makruh, mubah, sah, dan b \hat{a} til, serta menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji data terkait pelaksanaan penerapan denda.⁶ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait di pesantren yaitu para pengurus, pengajar dan santri, sementara data sekunder didapat dari sumber-sumber dokumentasi seperti buku reguensi, artikel, laporan penelitian, dan dokumen terkait lainnya. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan panduan yang telah disiapkan, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan penerapan denda. Analisis data dilakukan dengan pendekatan berfikir deduktif, dimulai dari prinsip-prinsip hukum Islam yang kemudian diterapkan untuk menganalisis praktik penerapan denda di pondok pesantren tersebut. Dengan demikian, metode penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi penerapan denda bagi santri dalam konteks hukum Islam di Pondok Pesantren Darunnadwah.

Pembahasan

Bentuk Hukuman Denda di Pondok Pesantren Darunnadwah

Bentuk-bentuk hukuman denda yang berlaku di Pondok Pesantren Darunnadwah dapat bervariasi tergantung pada konteks hukum yang berlaku dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Dalam konteks hukum Islam, beberapa bentuk hukuman denda yang umum diterapkan antara lain.

Pembayaran Ganti Rugi⁷

Dalam konteks Pondok Pesantren Darunnadwah, ketika seorang santri melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan pada properti pesantren, seperti merusak bangunan, peralatan, atau fasilitas lainnya, ia dapat diminta untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat pelanggaran tersebut. Misalnya, jika seorang santri secara tidak sengaja atau dengan sengaja merusak sebuah bangunan pesantren, ia dapat diminta untuk mengganti kerusakan tersebut dengan membayar sejumlah uang sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.

Proses ini biasanya melibatkan negosiasi antara pihak yang bertanggung jawab di pesantren, seperti pengurus atau tuan guru, dengan santri yang melakukan pelanggaran. Jumlah uang yang harus dibayarkan akan ditentukan berdasarkan besarnya kerusakan yang disebabkan dan biaya yang diperlukan untuk memperbaiki atau mengganti properti yang rusak tersebut.

Tujuan dari pembayaran kompensasi atau ganti rugi ini bukan hanya untuk mengganti kerugian materiil yang dialami pesantren, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan pembelajaran bagi santri. Dengan membayar kompensasi, santri diharapkan dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka, belajar untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka,

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

⁷ Ust. Maulana, "Wawancara (Pengurus)" (Gerung, 2021).

serta menghargai dan merawat aset-aset pesantren sebagai bagian dari proses pendidikan dan pembinaan karakter dalam lingkungan pesantren.⁸

Denda Moneter

Dalam konteks Pondok Pesantren Darunnadwah, hukuman denda dalam bentuk pembayaran sejumlah uang kepada pihak berwenang atau lembaga yang mengelola pesantren merupakan salah satu bentuk sanksi yang dapat diterapkan terhadap santri yang melakukan pelanggaran tertentu. Besaran denda ini dapat ditetapkan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan serta kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, baik dalam peraturan pesantren maupun dalam kesepakatan antara pesantren dan santri.⁹

Misalnya, jika seorang santri terlambat dalam melaksanakan kewajiban harian seperti kegiatan ibadah atau tugas-tugas pesantren, pihak yang berwenang di pesantren dapat menetapkan besaran denda yang sesuai sebagai bentuk teguran dan disiplin. Besaran denda ini mungkin ditetapkan berdasarkan kebijakan yang telah disepakati sebelumnya oleh pesantren, dan santri telah mengetahui konsekuensi dari pelanggaran tersebut.

Denda tersebut dapat digunakan oleh pihak pengelola pesantren untuk memperbaiki atau memperkuat fasilitas pesantren, membiayai kegiatan-kegiatan pendidikan dan pembinaan, atau sebagai kontribusi terhadap kepentingan umum pesantren. Selain itu, pemberian denda juga bertujuan untuk mengingatkan santri akan kewajiban-kewajiban mereka dan memberikan pembelajaran mengenai tanggung jawab atas tindakan mereka.

Dalam proses penegakan hukuman denda, penting untuk memastikan bahwa besaran denda yang ditetapkan adalah proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan dan tidak memberatkan secara tidak adil bagi santri. Selain itu, transparansi dan konsistensi dalam penerapan hukuman denda juga penting untuk menjaga keadilan dan kredibilitas sistem hukum di dalam pesantren.¹⁰

Pembatalan Akad¹¹

Dalam konteks Pondok Pesantren Darunnadwah, beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh santri dapat menyebabkan pembatalan akad atau kontrak yang telah dibuat antara santri dan pesantren. Misalnya, jika seorang santri melanggar perjanjian tertentu yang telah disepakati sebelumnya, seperti aturan-aturan internal pesantren atau kesepakatan terkait dengan kedisiplinan, pesantren berhak untuk mempertimbangkan pembatalan akad atau kontrak tersebut.

Contoh konkretnya adalah ketika seorang santri menandatangani perjanjian atau kontrak untuk mematuhi aturan-aturan dan tata tertib pesantren, namun kemudian melanggar aturan tersebut dengan serius, misalnya dengan melakukan tindakan yang merugikan atau mencemarkan nama baik pesantren. Dalam kasus seperti ini, pesantren dapat menganggap bahwa santri telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat, dan oleh karena itu memiliki hak untuk membatalkan akad atau kontrak tersebut.

⁸ Ust. Mahsan, "Wawancara" (Gerung, 2021).

⁹ Ust. Mustiadi, "Wawancara (Pengurus)" (Gerung, 2021).

¹⁰ Ust. Maulana, "Wawancara (Pengurus)."

¹¹ Ust. Mahsan, "Wawancara."

Pembatalan akad atau kontrak seperti ini biasanya merupakan tindakan terakhir yang diambil setelah melalui proses penilaian dan pertimbangan yang cermat oleh pihak yang berwenang di pesantren. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggapan serius terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh santri, dan juga sebagai langkah untuk menjaga kehormatan dan integritas pesantren di mata masyarakat serta melindungi kepentingan pesantren secara keseluruhan.

Namun demikian, langkah pembatalan akad atau kontrak haruslah dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta harus mempertimbangkan kepentingan baik dari santri maupun pesantren itu sendiri. Selain itu, proses tersebut juga harus transparan dan memberikan kesempatan kepada santri untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pelanggaran yang dituduhkan kepadanya.

Peralihan Resiko¹²

Dalam konteks Pondok Pesantren Darunnadwah, dalam beberapa situasi, santri yang melakukan pelanggaran tertentu dapat dikenai hukuman denda berupa peralihan resiko atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakannya kepada dirinya sendiri. Hal ini bertujuan untuk mengajarkan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh santri.

Contoh dari situasi ini adalah ketika seorang santri melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian atau cedera pada dirinya sendiri, seperti mengalami kecelakaan karena tidak mematuhi aturan keselamatan di lingkungan pesantren atau melakukan tindakan yang berbahaya. Dalam kasus seperti ini, pesantren dapat memberlakukan hukuman denda yang berupa peralihan resiko atas kerugian atau kerusakan yang dialami oleh santri kepada dirinya sendiri.

Peralihan resiko ini bisa berupa pembayaran sejumlah uang oleh santri sebagai kompensasi atas biaya pengobatan atau perbaikan yang mungkin diperlukan akibat cedera atau kerusakan yang dialami. Tujuan dari hukuman denda ini adalah untuk mengajarkan santri tentang tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, serta konsekuensi yang mungkin timbul akibat dari pelanggaran aturan atau tindakan yang tidak aman.

Selain itu, hukuman denda dalam bentuk peralihan resiko juga dapat menjadi pengingat bagi santri untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan sehari-hari di pesantren. Dengan mengalami konsekuensi dari tindakan mereka sendiri, santri diharapkan dapat lebih memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan norma-norma yang berlaku di pesantren serta meningkatkan kesadaran akan keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Namun demikian, penggunaan hukuman denda ini haruslah dilakukan dengan bijaksana dan proporsional, serta memperhatikan kondisi ekonomi dan kebutuhan santri. Selain itu, pendekatan pembelajaran dan pembinaan karakter juga harus diperkuat untuk memastikan bahwa santri benar-benar memahami pesan yang ingin disampaikan melalui hukuman denda ini.

¹² Ust. Mazhar, "Wawancara" (Gerung, 2021).

Analisis Pasal 1243 dan 1244 dalam Bentuk Hukuman denda di Pondok Pesantren Darunnadwah

Pembayaran Ganti Rugi di Pondok Pesantren Darunnadwah

Pasal 1243 dan 1244 KUH Perdata memberikan dasar hukum terkait pembayaran ganti rugi dalam kasus pelanggaran perjanjian. Dalam konteks Pondok Pesantren Darunnadwah, ketika seorang santri melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan pada properti pesantren, Pasal 1243 KUH Perdata relevan karena mengatur bahwa pengganti biaya dan rugi baru diwajibkan ketika seseorang telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya. Ini mencerminkan prinsip bahwa pembayaran ganti rugi harus disyaratkan setelah terbukti bahwa santri benar-benar melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.¹³

Sementara itu, Pasal 1244 KUH Perdata menegaskan bahwa si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga jika tidak dapat membuktikan bahwa kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian disebabkan oleh hal yang tidak terduga atau jika tidak ada niat buruk dalam tindakannya¹⁴. Dalam konteks pesantren, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai tanggung jawab santri untuk membayar ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh tindakannya, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa kesengajaan atau karena faktor yang tidak terduga.

Dalam proses penentuan jumlah ganti rugi, pembayaran kompensasi atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akan ditentukan berdasarkan besarnya kerusakan yang disebabkan oleh santri dan biaya yang diperlukan untuk memperbaikinya. Proses negosiasi ini merupakan bagian penting dari pembayaran ganti rugi di pesantren, di mana pihak yang bertanggung jawab di pesantren berperan dalam menentukan besaran kompensasi yang adil dan proporsional.¹⁵

Tujuan dari pembayaran kompensasi atau ganti rugi ini tidak hanya untuk mengganti kerugian materiil yang dialami pesantren, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan pembelajaran bagi santri. Dengan membayar kompensasi, santri diharapkan dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka, belajar untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka, serta menghargai dan merawat aset-aset pesantren sebagai bagian dari proses pendidikan dan pembinaan karakter dalam lingkungan pesantren.

Penerapan Denda Moneter Di Pondok Pesantren Darunnadwah

Dalam analisis terhadap Pasal 1243 dan 1244 KUHPerdata dalam konteks penerapan denda moneter di Pondok Pesantren Darunnadwah, terdapat beberapa poin penting yang dapat diperhatikan¹⁶:

- a) **Keterikatan dengan Perjanjian.** Pasal 1243 dan 1244 mengatur tentang kewajiban penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan atau kelalaian dalam pelaksanaannya. Ini mengindikasikan bahwa pemberian denda moneter dalam konteks pesantren juga bisa diterapkan dalam kerangka perjanjian antara pesantren dan

¹³ R Subekti and R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009).

¹⁴ Eni Suarti, "Asas Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Jual Beli Tanah," *Doctrinal* 4, no. 1 (2019): 976–87, <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/1865>.

¹⁵ Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

¹⁶ M Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2009).

santri, di mana santri dianggap telah melanggar perjanjian tertentu yang mereka setuju sebelumnya.¹⁷

- b) **Konsekuensi dari Kelalaian.** Pasal 1243 dan 1244 menegaskan bahwa denda moneter hanya diwajibkan setelah terbukti bahwa pihak yang berutang telah lalai memenuhi perikatannya atau tidak memenuhi perjanjian tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Analoginya dalam pesantren, denda moneter diberlakukan sebagai konsekuensi dari pelanggaran aturan yang telah disepakati sebelumnya, seperti keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban harian.¹⁸
- c) **Bukti dan Alasan.** Pasal 1244 menekankan bahwa si berutang harus membuktikan bahwa kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian disebabkan oleh hal yang tak terduga atau karena itikad buruk. Ini mengimplikasikan bahwa dalam penerapan denda moneter di pesantren, santri juga harus memberikan bukti atau alasan yang cukup untuk menjelaskan pelanggaran yang mereka lakukan atau kegagalan dalam memenuhi perjanjian.¹⁹

Dengan demikian, analisis terhadap Pasal 1243 dan 1244 KUH Perdata memberikan dasar hukum yang relevan dalam memahami penerapan denda moneter di Pondok Pesantren Darunnadwah. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut dapat memberikan pedoman dalam menentukan kewajiban santri dan hak pesantren terkait dengan penerapan denda moneter sebagai sanksi atas pelanggaran aturan yang dilakukan oleh santri.

Pembatalan Akad di Pondok Pesantren Darunnadwah

Analisis terhadap Pasal 1243 dan 1244 KUH Perdata dalam konteks pembatalan akad atau kontrak di Pondok Pesantren Darunnadwah menunjukkan beberapa poin penting:

- a) **Keterkaitan dengan Perjanjian.** Pasal 1243 dan 1244 KUH Perdata mengatur tentang sanksi denda terkait dengan kelalaian dalam memenuhi perjanjian²⁰. Dalam konteks pesantren, pembatalan akad atau kontrak juga dapat diterapkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran kesepakatan antara santri dan pesantren, seperti aturan internal atau peraturan yang telah disetujui sebelumnya.
- b) **Pembatalan Akad.** Pelanggaran yang serius, seperti tindakan yang merugikan pesantren atau mencemarkan nama baiknya, dapat menjadi dasar bagi pesantren untuk mempertimbangkan pembatalan akad atau kontrak dengan santri. Contohnya, jika seorang santri secara serius melanggar aturan atau tata tertib pesantren yang telah disepakati, pesantren memiliki hak untuk membatalkan kontrak atau perjanjian tersebut.
- c) **Proses Pembatalan.** Langkah pembatalan akad atau kontrak harus diambil setelah proses penilaian yang cermat oleh pihak berwenang di pesantren. Ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan baik dari santri maupun pesantren, serta memastikan bahwa prosedur yang telah ditetapkan diikuti dengan adil. Proses ini juga harus transparan

¹⁷ Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

¹⁸ Subekti and Tjitrosudibio.

¹⁹ Subekti and Tjitrosudibio.

²⁰ Medika Andarika Adati, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018): 5–15.

dan memberikan kesempatan bagi santri untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pelanggaran yang dituduhkan kepadanya.

Dengan demikian, pembatalan akad atau kontrak di Pondok Pesantren Darunnadwah merupakan tindakan yang diambil sebagai respons serius terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh santri, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, transparansi, dan kepentingan baik dari pesantren maupun santri itu sendiri. Langkah ini penting untuk menjaga kehormatan dan integritas pesantren serta melindungi kepentingannya dalam jangka panjang.

Peralihan Resiko Di Pondok Pesantren Darunnadwah

Analisis terhadap Pasal 1243 dan 1244 KUH Perdata dalam konteks peralihan resiko di Pondok Pesantren Darunnadwah mengungkapkan beberapa poin penting:²¹

- a) **Prinsip Tanggung Jawab.** Pasal-pasal tersebut memberikan landasan hukum bagi pesantren untuk memberlakukan hukuman denda berupa peralihan resiko atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan santri kepada dirinya sendiri. Ini menggambarkan prinsip tanggung jawab individu terhadap konsekuensi dari tindakan mereka sendiri.
- b) **Tujuan Pendidikan.** Hukuman denda dalam bentuk peralihan resiko bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada santri tentang tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri serta konsekuensi yang mungkin timbul dari pelanggaran aturan. Hal ini juga menjadi pengingat bagi santri untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam perilaku mereka sehari-hari di lingkungan pesantren.
- c) **Pendekatan Bijaksana.** Meskipun hukuman denda peralihan resiko merupakan bentuk disiplin, penggunaannya haruslah dilakukan dengan bijaksana dan proporsional. Hal ini melibatkan pertimbangan terhadap kondisi ekonomi dan kebutuhan santri. Selain itu, pendekatan pembelajaran dan pembinaan karakter juga harus diperkuat untuk memastikan bahwa santri benar-benar memahami pesan yang ingin disampaikan melalui hukuman tersebut.

Dengan demikian, penerapan hukuman denda peralihan resiko di Pondok Pesantren Darunnadwah mencerminkan upaya untuk membentuk karakter dan kesadaran tanggung jawab pada santri, sambil tetap memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan pendekatan pembelajaran yang efektif.

Kesimpulan

Dalam Pondok Pesantren Darunnadwah, penerapan berbagai bentuk hukuman denda mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pasal 1243 dan 1244 KUH Perdata. Pembayaran ganti rugi, denda moneter, pembatalan akad, dan peralihan resiko merupakan mekanisme yang digunakan untuk menegakkan disiplin dan tanggung jawab santri atas tindakan mereka. Pembayaran ganti rugi diterapkan sebagai tanggapan atas kerusakan yang disebabkan oleh santri kepada properti pesantren, sambil menanamkan kesadaran akan tanggung jawab moral. Denda moneter diberlakukan dengan proporsionalitas dan keadilan sebagai konsekuensi dari pelanggaran aturan yang telah disepakati sebelumnya. Sementara pembatalan akad dipertimbangkan setelah proses penilaian yang cermat, dengan memperhatikan kepentingan

²¹ Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

baik dari pesantren maupun santri. Di sisi lain, peralihan resiko mencerminkan prinsip tanggung jawab individu, dengan tujuan memberikan pembelajaran kepada santri tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Melalui penerapan hukuman denda ini, pesantren berupaya untuk membentuk karakter, meningkatkan kesadaran tanggung jawab, dan menjaga keharmonisan lingkungan pesantren.

Daftar Pustaka

- Adati, Medika Andarika. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018): 5–15.
- Fahham, Achmad Muchaddam. *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, Dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Publica Institute, 2020.
- Fariqhah, Mukhimatul. “Penerapan Metode Ta’ Zir Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Di Pondok Pesantren Roudlotul ‘ Ilmi Kranggan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.” IAIN Purwokerto, 2019.
- Fauzan, M. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2009.
- Fauzi, Ahmad. “Konstruksi Model Pendidikan Pesantren: Diskursus Fundamentalisme Dan Liberalisme Dalam Islam.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 1 (2018): 85. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v18i1.1161>.
- Hoerunisa, Elsa, Wilodati Wilodati, and Aceng Kosasih. “Strategi Pihak Pesantren Dalam Mengatasi Santri Yang Melakukan Perilaku Menyimpang.” *Sosietas* 7, no. 1 (2018): 323–28. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v7i1.10344>.
- Ningsih, Binti Setya. “Peran Hukuman Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Shalat Berjamaah Santri Putri Pondok Pesantren Raudlatussalam Gunungsari Kecamatan Glenmore.” IAI Darussalam Banyuwangi, 2021.
- Saidah, Lailatus. “Tradisi Ta’ziran Di Pondok Pesantren Raudlatul Muta’allimin Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan-Jawa Timur.” *AntroUnairdotNet* V, no. 2 (2016): 321.
- Suarti, Eni. “Asas Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Jual Beli Tanah.” *Doctrinal* 4, no. 1 (2019): 976–87. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/1865>.
- Subkti, R, and R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

@Copyright_ Muhammad Fairuz Zabadi, Supryadi, Fahrurrozi.

Tinjauan Hukum Pada Pasal 1243 Dan 1244 Kuhperdata Terhadap Penerapan Uang Denda Santri

Tohir, Kholis. *Model Pendidikan Pesantren Salafi*. Jakarta: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Ust. Mahsan. "Wawancara." Gerung, 2021.

Ust. Maulana. "Wawancara (Pengurus)." Gerung, 2021.

Ust. Mazhar. "Wawancara." Gerung, 2021.

Ust. Mustiadi. "Wawancara (Pengurus)." Gerung, 2021.